



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR : 122/Kpts/KPU.Kab-012.329311/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Pati Nomor : 270/3694.5 Tanggal 22 September 2018 tentang Pemasangan Atribut dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :1096/PL01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memerhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum republik Indonesia Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 TANGGAL 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019.
 2. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Pati Nomor : 270/3694.5 Tanggal 22 September 2018 tentang Pemasangan Atribut dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor : 304/BA/KPU-Kab.Pati/IX/2018 tanggal 22 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Lokasi Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dikoordinasikan dengan Kepala Desa/ Lurah dan Panitia Pemungutan Suara Setempat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

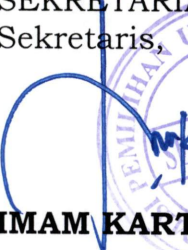
Ditetapkan di Pati
pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Sekretaris,


IMAM KARTIKO



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 122/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2019

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

Dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban dan keselamatan namun tetap mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, maka perlu ditetapkan lokasi-lokasi yang diijinkan dan dilarang dalam Pemasangan atribut serta lokasi kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagai berikut :

- I. Tempat-tempat yang **dilarang** untuk memasang atribut Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah publik antara lain :
 1. Kompleks Alun-Alun Kota Pati, Juwana, Kayen dan Tayu (kecuali lokasi yang disediakan Pemerintah Daerah).
 2. Taman-taman kota antara lain :
 - a. Taman Stasiun Puri/ Taman Depan SMPN 4
 - b. Taman Hutan Kota dan tempat parkirnya.
 - c. Taman Tugu Adipura.
 - d. Taman Depan GOR Pati.
 - e. Taman Kompleks Stadion Joyokusumo.
 - f. Taman Depan SPBU Jati Agung Pati (Depan Stadion Joyokusumo)
 - g. Taman Depan Koramil Pati Kota.
 - h. Taman Girli (Timur Jembatan Sponyono).
 - i. Taman Pertigaan Jl. Penjawi.
 - j. Taman Pertigaan Pentol Godi.
 - k. Taman Pertigaan Yakem dan LP Pati.
 - l. Taman Winong (Jl. A. Yani)
 - m. Taman Hutan Kota Kalidoro (Pertigaan Yaik)
 - n. Taman Perempatan Rogowongso
 - o. Taman Depan SMKN (Balai Desa Muktiharjo)
 - p. Taman Adipura Kencana
 - q. Taman Plaza Pragolo
 - r. Taman Sebelah Timur SMAN 1
 - s. Taman Tugu Bandeng (Pertigaan sebelum PT. Dwi Kelinci)
 - t. Taman Makam Pahlawan Giri Dharma

- u. Taman- taman di Wilayah Kecamatan kecuali yang disediakan oleh Pemerintah
 - 3. Gapura masuk/keluar kota dan tugu antara lain :
 - a. Gapura masuk Jl. Pati – Margorejo
 - b. Gapura masuk Jl. Pati – Juwana.
 - c. Gapura Perbatasan Wilayah Pati dengan Kabupaten lain
 - d. Tugu Patung Tani Puri
 - e. Tugu Air Mancur Puri
 - f. Tugu Patung Garuda
 - g. Tugu Patung Tani Gemeces
 - h. Tugu Pentol Godi dan Blaru
 - 4. Fasilitas lain seperti jembatan, lampu pengatur lalu lintas (traffic light), halte bus/angkutan kota, pos penjagaan terminal
 - 5. Bangunan milik pemerintah antara lain : Kantor Pemerintah, Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah/ Tempat Pendidikan, Bank, Tempat Ibadah beserta halaman , Pasar dan Obyek Wisata
- II. Wilayah / tempat yang **disediakan** oleh Pemerintah Kabupaten Pati guna pemasangan atribut Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 adalah :
- 1. Jalan Pati – Kudus, di sebelah barat gerbang masuk kota (masuk wilayah Kecamatan Margorejo di sebelah utara Polsek Margorejo)
 - 2. Jalan Pati – Tlogowungu, di depan ranting pengairan
 - 3. Jalan Pati – Tayu, di depan RSUD. RAA. Soewondo
 - 4. Jalan Pati – Kayen, di sebelah selatan pentol Blaru
 - 5. Jalan Pati – Gabus, di dekat Balai Desa Semampir
 - 6. Jalan Pati – Juwana , di Pertigaan Widorokandang
- III. Dalam rangka pelaksanaan Adipura, jalan protokol yang **tidak boleh** dipasang atribut Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sebagai berikut :
- 1. Pantauan detail yaitu jalan-jalan yang secara teknis akan dipantau secara lebih rinci dalam penilaian Adipura.
 - a. Jl. P. Sudirman
 - b. Jl. P. Diponegoro
 - c. Jl. Penjawi
 - d. Jl. Sutomo.
 - e. Jl. Dr. Wahidin
 - f. Jl. Tunggul Wulung
 - g. Jl. HOS Cokroaminoto
 - h. Jl. Kol. Sunandar
 - i. Jl. Pemuda
 - j. Jl. Dr. Susanto
 - k. Jl. A. Yani
 - l. Jl. R.A. Kartini
 - m. Jl. Syeh Jangkung

2. Pantauan cepat yaitu jalan-jalan yang secara teknis dapat dipantau dalam penilaian Adipura.
 - a. Jl. Tondonegoro
 - b. Jl. Wahid Hasyim
 - c. Jl. Supriyadi
 - d. Jl. Ronggowarsito
 - e. Jl. KH. A. Dahlan
 - f. Jl. Kol. Sugiyono
 - g. Jl. Tentara Pelajar
 - h. Jl. Kyai Saleh
 - i. Jl. Agil Kusumadya
 - j. Jl. Sunan Kalijogo
 - k. Jl. MH. Thamrin
 - l. Jl. Setia Budi
 - m. Jl. Rogowongso

IV. Lokasi yang **dilarang** untuk kampanye sebagai berikut :

1. Alun-Alun Kabupaten Pati
2. Alun-Alun Juwana, Kecamatan Juwana
3. Alun-Alun Tayu, Kecamatan Tayu
4. Alun-alun Kayen, Kecamatan Kayen
5. Lapangan Stadion Joyokusumo Pati, kecuali halaman stadion
6. Lapangan Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati
7. Lapangan Desa Panjunan, Kecamatan Pati
8. Fasilitas Milik Pemerintah antara lain :
 - a) Balai Desa/Kelurahan, termasuk halaman dan Alun – alun Desa (apabila ada)
 - b) Tempat-tempat ibadah, termasuk halaman
 - c) Tempat Pendidikan
 - d) Hutan kota dan tempat parkirnya
 - e) Rumah Sakit dan Puskesmas
9. Pendopo Kabupaten Pati termasuk halaman
10. Pendopo Kecamatan Se-Kabupaten Pati termasuk halaman

V. Pemasangan atribut Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 agar tetap memperhatikan keselamatan, kenyamanan, estetika dan kelestarian lingkungan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan Alat Peraga Pemilihan Umum harus melalui proses ijin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati
2. Menggunakan bahan konstruksi yang aman, kokoh dan kuat sehingga tidak membahayakan
3. Tidak mengganggu / merusak papan reklame / baliho yang sudah terpasang sebelumnya
4. Tidak diperkenankan memaku Alat Peraga pada pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon yang kecil / baru ditanam yang dapat mengakibatkan pohon/ tanaman menjadi mati

5. Pemasangan Alat peraga kampanye yang sifatnya mengandung resiko agar berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
6. Pemasangan Alat peraga kampanye yang tidak memenuhi ketentuan, apabila dalam waktu 3 x 24 jam setelah pemberitahuan tidak dilakukan upaya untuk pembersihan alat peraga oleh Peserta Pemilu maka akan ditertibkan / diturunkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati dengan berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Pati.
7. Alat peraga kampanye harus diturunkan / dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara
8. Dalam pelaksanaannya agar tetap melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait

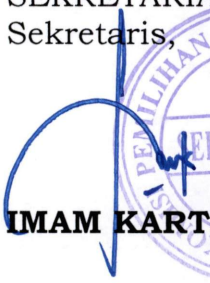
Ditetapkan di Pati
pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Sekretaris,


IMAM KARTIKO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI
NOMOR : 122/Kpts/KPU-Kab.012.329311/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2019.

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DAN DPRD SERTA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

NO	NAMA KECAMATAN	ZONA	NAMA DESA/KELURAHAN
1	BATANGAN	1	BATURSARI
		2	BULUMULYO
		3	BUMIMULYO
		4	GAJAHKUMPUL
		5	GUNUNGSARI
		6	JEMBANGAN
		7	KEDALON
		8	KETITANGWETAN
		9	KLAYUSIWALAN
		10	KUNIRAN
		11	LENGKONG
		12	MANGUNLEGI
		13	NGENING
		14	PECANGAAN
		15	RACI
		16	SUKOAGUNG
		17	TLOGOMOJO
		18	TOMPOMULYO
2	CLUWAK	1	BLEBER
		2	GERIT
		3	GESENGAN
		4	KARANGSARI
		5	MEDANI
		6	MOJO
		7	NGABLAH
		8	NGAWEN
		9	PAYAK
		10	PLAOSAN
		11	SENTUL
		12	SIRAHAN
		13	SUMUR
3	DUKUHSETI	1	ALASDOWO
		2	BAKALAN
		3	BANYUTOWO

NO	NAMA KECAMATAN	ZONA	NAMA DESA/KELURAHAN
		4	DUKUHSETI
		5	DUMPIL
		6	GROGOLAN
		7	KEMBANG
		8	KENANTI
		9	NGAGEL
		10	PUNCEL
		11	TEGALOMBO
		12	WEDUSAN
4	GABUS	1	BABALAN
		2	BANJARSARI
		3	BOGOTANJUNG
		4	GABUS
		5	GEBANG
		6	GEMPOLSARI
		7	KARABAN
		8	KORIPANDRIYO
		9	KOSEKAN
		10	KURYOKALANGAN
		11	MINTOBASUKI
		12	MOJOLAWARAN
		13	PANTIREJO
		14	PENANGGUNGAN
		15	PLUMBUNGAN
		16	SAMBIREJO
		17	SOKO
		18	SUGIHREJO
		19	SUNGGINGWARNO
		20	TAMBAHMULYO
		21	TANJANG
		22	TANJUANGANOM
		23	TLOGOAYU
		24	WUWUR
5	GEMBONG	1	BAGENG
		2	BERMI
		3	GEMBONG
		4	KEDUNGBULUS
		5	KETANGGAN
		6	KLAKAHKASIHAN
		7	PLUKARAN
		8	POHGADING
		9	SEMIREJO
		10	SITILUHUR
		11	WONOSEKAR
6	GUNUNGWUNGKAL	1	BANCAK
		2	GADU
		3	GAJIHAN
		4	GILING
		5	GULANGPONGGE
		6	GUNUNGWUNGKAL

NO	NAMA KECAMATAN	ZONA	NAMA DESA/KELURAHAN
		7	JEMBULWUNUT
		8	JEPALO
		9	JRAHI
		10	NGETUK
		11	PERDOPO
		12	PESAGEN
		13	SAMPOK
		14	SIDOMULYO
		15	SUMBEREJO
7	JAKEN	1	ARUMANIS
		2	BOTO
		3	KEBONTURI
		4	LUNDO
		5	MANJANG
		6	MANTINGAN
		7	MOJOLAMPIR
		8	MOJOLUHUR
		9	RONGGO
		10	SIDOLUHUR
		11	SIDOMUKTI
		12	SRIKATON
		13	SRIWEDARI
		14	SUKORUKUN
		15	SUMBERAGUNG
		16	SUMBERAN
		17	SUMBERARUM
		18	SUMBEREJO
		19	TAMANSARI
		20	TEGALARUM
		21	TRIKOYO
8	JAKENAN	1	BUNGASREJO
		2	DUKUH MULYO
		3	GLONGGONG
		4	JAKENAN
		5	JATISARI
		6	KALIMULYO
		7	KARANGREJO LOR
		8	KARANGROWO
		9	KEDUNG MULYO
		10	MANTINGAN TENGAH
		11	NGASTOREJO
		12	PLOSOJENAR
		13	PULUHAN TENGAH
		14	SEMBATURAGUNG
		15	SENDANGSOKO
		16	SIDOARUM
		17	SIDOMULYO
		18	SONOREJO
		19	TAMBAHMULYO
		20	TANJUNGSARI

NO	NAMA KECAMATAN	ZONA	NAMA DESA/KELURAHAN
		21	TLOGOREJO
		22	TONDOKERTO
		23	TONDOMULYO
9	JUWANA	1	AGUNGMULYO
		2	BAJOMULYO
		3	BAKARAN KULON
		4	BAKARAN WETAN
		5	BENDAR
		6	BRINGIN
		7	BUMIREJO
		8	DOROPAYUNG
		9	DUKUTALIT
		10	GADINGREJO
		11	GENENGMULYO
		12	GROWONG KIDUL
		13	GROWONG LOR
		14	JEPURO
		15	KARANG
		16	KARANGREJO
		17	KAUMAN
		18	KEBONSAWAHAN
		19	KEDUNGPANCING
		20	KETIP
		21	KUDUKERAS
		22	LANGGENHARJO
		23	MARGOMULYO
		24	MINTOMULYO
		25	PAJEKSAN
		26	PEKUWON
		27	SEJOMULYO
		28	TLUWAH
		29	TRIMULYO
10	KAYEN	1	BEKETEL
		2	BOLOAGUNG
		3	BRATI
		4	DURENSAWIT
		5	JATIROTO
		6	JIMBARAN
		7	KAYEN
		8	PASURUHAN
		9	PESAGI
		10	PURWOKERTO
		11	ROGOMULYO
		12	SLUNGKEP
		13	SRIKATON
		14	SUMBERSARI
		15	SUNDOLUHUR
		16	TALUN
		17	TRIMULYO
11	MARGOREJO	1	BADEGAN

NO	NAMA KECAMATAN	ZONA	NAMA DESA/KELURAHAN
		2	BANYUURIP
		3	BUMIREJO
		4	DADIREJO
		5	JAMBEAN KIDUL
		6	JIMBARAN
		7	LANGENHARJO
		8	LANGSE
		9	MARGOREJO
		10	METARAMAN
		11	MUKTIHARJO
		12	NGAWEN
		13	PEGANDAN
		14	PENAMBUHAN
		15	SOKOKULON
		16	SUKOBUBUK
		17	SUKOHARJO
		18	WANGUNREJO
12	MARGOYOSO	1	BULUMANIS KIDUL
		2	BULUMANIS LOR
		3	CEBOLEK KIDUL
		4	KAJEN
		5	KERTOMULYO
		6	LANGGENHARJO
		7	MARGOTUHU KIDUL
		8	MARGOYOSO
		9	NGEMPLAK KIDUL
		10	NGEMPLAK LOR
		11	PANGKALAN
		12	POHIJO
		13	PURWODADI
		14	PURWOREJO
		15	SEKARJALAK
		16	SEMERAK
		17	SIDOMUKTI
		18	SONEYAN
		19	TANJUNGREJO
		20	TEGALARUM
		21	TUNJUNGREJO
		22	WATUROYO
13	PATI	1	BLARU
		2	DENGKEK
		3	GAJAHMATI
		4	GERITAN
		5	KALIDORO
		6	KUTOHARJO
		7	MULYOHARJO
		8	MUSTOKOHARJO
		9	NGARUS
		10	NGEPUNGREJO
		11	PANJUNAN

NO	NAMA KECAMATAN	ZONA	NAMA DESA/KELURAHAN
		12	PARENGGAN
		13	PATI KIDUL
		14	PATI LOR
		15	PATI WETAN
		16	PAYANG
		17	PLANGITAN
		18	PURI
		19	PURWOREJO
		20	SARIREJO
		21	SEMAMPIR
		22	SIDOHARJO
		23	SIDOKERTO
		24	SINOMAN
		25	SUGIHARJO
		26	TAMBAHARJO
		27	TAMBAHSARI
		28	WIDOROKANDANG
		29	WINONG
14	PUCAKWANGI	1	BODEH
		2	GROGOLSARI
		3	JETAK
		4	KARANGREJO
		5	KARANGWOTAN
		6	KEPOHKENCONO
		7	KLETEK
		8	LUMBUNGMAS
		9	MENCON
		10	MOJOAGUNG
		11	PELEMGEDE
		12	PLOSOREJO
		13	PUCAKWANGI
		14	SITIMULYO
		15	SUKOPULUHAN
		16	TANJUNGSEKAR
		17	TEGALWERO
		18	TERTEG
		19	TRIGUNO
		20	WATESHAJI
15	SUKOLILO	1	BALEADI
		2	BATUREJO
		3	CENGKALSEWU
		4	GADUDERO
		5	KASIYAN
		6	KEDUMULYO
		7	KEDUNGWINONG
		8	KEWAWUR
		9	PAKEM
		10	PORANGPARING
		11	PRAWOTO
		12	SUKOLILO

NO	NAMA KECAMATAN	ZONA	NAMA DESA/KELURAHAN
		13	SUMBERSOKO
		14	TOMPEGUNUNG
		15	WEGIL
		16	WOTAN
16	TAMBAKROMO	1	ANGKATAN KIDUL
		2	ANGKATAN LOR
		3	KARANGAWEN
		4	KARANGMULYO
		5	KARANGWONO
		6	KEBEN
		7	KEDALINGAN
		8	LARANGAN
		9	MAITAN
		10	MANGUNREKSO
		11	MOJOMULYO
		12	PAKIS
		13	SINOMWIDODO
		14	SITIREJO
		15	TAMBAHAGUNG
		16	TAMBAHARJO
		17	TAMBAKROMO
		18	WUKIRSARI
17	TAYU	1	BENDOKATON KIDUL
		2	BULUNGAN
		3	DOROREJO
		4	JEPAT KIDUL
		5	JEPAT LOR
		6	KALIKALONG
		7	KEBOROMO
		8	KEDUNGBANG
		9	KEDUNGSARI
		10	LUWANG
		11	MARGOMULYO
		12	PAKIS
		13	PONDOWAN
		14	PUNDENREJO
		15	PURWOKERTO
		16	SAMBIROTO
		17	SENDANGREJO
		18	TAYU KULON
		19	TAYU WETAN
		20	TENDAS
		21	TUNGGULSARI
18	TLOGOWUNGU	1	CABAK
		2	GUNUNGSARI
		3	GUWO
		4	KLUMPIT
		5	LAHAR
		6	PURWOSARI
		7	REGALOH

NO	NAMA KECAMATAN	ZONA	NAMA DESA/KELURAHAN
		8	SAMBIREJO
		9	SUMBERMULYO
		10	SUWATU
		11	TAJUNGSARI
		12	TAMANSARI
		13	TLOGOREJO
		14	TLOGOSARI
		15	WONOREJO
19	TRANGKIL	1	ASEMPAPAN
		2	GUYANGAN
		3	KADILANGU
		4	KAJAR
		5	KARANGLEGI
		6	KARANGWAGE
		7	KERTOMULYO
		8	KETANEN
		9	KRANDAN
		10	MOJOAGUNG
		11	PASUCEN
		12	REJOAGUNG
		13	SAMBILAWANG
		14	TEGALHARJO
		15	TLUTUP
		16	TRANGKIL
20	WEDARIJAKSA	1	BANGSALREJO
		2	BUMIAYU
		3	JATIMULYO
		4	JETAK
		5	JONTRO
		6	KEPOH
		7	MARGOREJO
		8	NGURENREJO
		9	NGURENSITI
		10	PAGERHARJO
		11	PANGGUNGROYOM
		12	SIDOHARJO
		13	SUKOHARJO
		14	SUWADUK
		15	TAWANGHARJO
		16	TLOGOHARUM
		17	TLUWUK
		18	WEDARIJAKSA
21	WINONG	1	BLINGIJATI
		2	BRINGINWARENG
		3	BUMIHARJO
		4	DANYANGMULYO
		5	DEGAN
		6	GODO
		7	GUNUNGPANTI
		8	GUYANGAN

NO	NAMA KECAMATAN	ZONA	NAMA DESA/KELURAHAN
		9	KARANGKONANG
		10	KARANGSUMBER
		11	KEBOLAMPANG
		12	KEBOWAN
		13	KLECOREGONANG
		14	KROPAK
		15	KUDUR
		16	MINTORAHAYU
		17	PADANGAN
		18	PAGENDISAN
		19	PEKALONGAN
		20	POHGADING
		21	PULOREJO
		22	SARIMULYO
		23	SERUTSADANG
		24	SUGIHAN
		25	SUMBERMULYO
		26	TANGGEL
		27	TAWANGREJO
		28	TLOGOREJO
		29	WINONG
		30	WIRUN

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI,

ttd

MUCH NASICH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PATI
Sekretaris,



IMAM KARTIKO